



STANDAR PROSES PENELITIAN

KODE : STD-2.10/10/2025

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA**

2025



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA
Nomor: 090/KEP-REKTOR/X/2025

Tentang

DOKUMEN STANDAR MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang

- :
- 1 Bahwa ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu mahasiswa dalam penyelenggaraan Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
 - 2 Bahwa untuk meningkatkan pendidikan tinggi ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu dan capaian mutu.
 - 3 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditentukan sasaran mutu, tingkat pencapaian mutu sebagai landasan pada proses pembelajaran, sasaran dan prasarana, suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
 - 4 Bahwa dokumen standar mutu sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu di ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- :
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4 Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
 - 5 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - 6 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

Memperhatikan : **Rapat Pimpinan tanggal 17 Oktober 2025.**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta tentang Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Capaian Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dilampirkan keputusan ini.
- Ketiga : Standar mutu, sasaran mutu, dan capaian mutu ITB tersebut merupakan arah kebijakan dan pedoman penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Rabiul Akhir 1447 H
17 Oktober 2025 M

ITB Ahmad Dahlan Jakarta

Rektor,

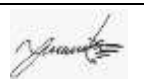

Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.Si.
NIDN/NBM: 0329067601/851.907

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. BPH ITB AD Jakarta
2. Seluruh Warek ITB AD Jakarta

1. STANDAR PROSES PENELITIAN

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA	Kode/No.	: STD-2.10/10/2025
		Tanggal	: 20 Oktober 2025
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	: 03
		Halaman	: 11

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Hijriah	Masehi
1. Perumusan	Hj. Husnayetti, S.E.,M.M.	Tim Perumus		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
2. Pemeriksaan	Dr. Eng Saiful Anwar, SE, Ak, M. Si, CA	Wakil Rektor Bidang I		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA	BPH/Badan Penyelenggara		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
4. Pertimbangan	Dr. Mukhaer Pakkana, S.E, MM	Senat		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
5. Penetapan	Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.SI	Rektor		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
6. Pengendalian	Ir.Elliya Sestri, M.Kom	BPM ITB-AD		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Tujuan ITB Ahmad Dahlan	Visi ITB-AD: Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Teknologi dan Bisnis yang berbasis Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang Bereputasi Internasional tahun 2044 Berbasis Nilai-nilai Islam berkemajuan (1) Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam; (2) Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (3) Memperkuat hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah.

	Bereputasi internasional menunjukkan bahwa kinerja ITB-AD berorientasi global yang mencakup kemitraan global dan publikasi internasional dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Misi PTMA: (1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam. Misi 1 dijabarkan dalam kebijakan: a. Membangun ITB Ahmad Dahlan sebagai Socio Technopreneur University. b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat berbasis teknologi. c. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat dengan menciptakan enterpreneurs islami yang kreatif dan maslahah. d. Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang dijiwai oleh semangat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT. e. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mimbar akademik yang beretika Islam di lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan f. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ilmiah Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. (2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Misi 2 dijabarkan dalam kebijakan: a. Menyelenggarakan penelitian ilmiah bermutu yang didasari oleh kekuatan pikir, kemapuan etika, dan kehalusan estetika b. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntunan ajaran Islam (3) Mengembangkan jiwa enterpreneur di bidang Teknologi dan Bisnis sebagai manifestasi semangat KH Ahmad Dahlan. Misi 3 dijabarkan dalam kebijakan: a. Menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai penggerak dalam pengembangan jiwa enterpreneur,
--	---

	b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan enterpreneur bagi sivitas akademika di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan c. Meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang Teknologi dan Bisnis dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat. (4) Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan kemuhammadiyah Misi 4 dijabarkan dalam kebijakan: a. Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam. b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. c. Memperkuat hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah. Tujuan PTMA: (1) Menghasilkan lulusan yang berjiwa enterpreneur, profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab. (2) Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan maslahah. (3) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian. (4) Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (5) Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional. (6) Membantu mewujudkan masyarakat yang islami dan berkembang
2. Rasional Standar Proses Penelitian	Terbitnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi standar penelitian pada pasal 52 Standar Penelitian terdiri atas: a. Standar Luaran Penelitian b. Standar Proses Penelitian c. Standar Masukan Penelitian

	Standar penelitian diimplementasikan dalam bentuk strategi arah kebijakan, program dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi Standar proses penelitian diatur dalam Pasal 52 dimana standar proses merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian. Standar proses penelitian ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Penelitian	a. Rektor dan Wakil Rektor b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) c. Dekan dan Wakil Dekan d. Direktur Pascasarjana e. Ketua Program Studi f. Dosen
4. Definisi Istilah	a. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakayan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus ditetapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian b. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan c. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik d. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS g. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian h. Penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel dan transparan

	i. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika j. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar luaran, standar masukan dan standar proses penelitian, sehingga perlu dibuat penilaian yang terstandar dilakukan terhadap: - Standar penilaian proposal - Standar penilaian kemajuan - Standar penilaian laporan.
5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	a. LP3M memiliki perencanaan kegiatan penelitian untuk dosen dan mahasiswa yang mencakup periode jangka pendek (setiap tahun), menengah (minimal 5 tahun), dan jangka panjang (minimal 10 tahun) b. LP3M melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik serta dilaporkan sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian c. LP3M memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dalam berbagai bidang serta budaya akademik setiap kali penelitian d. LP3M memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa harus memenuhi standar mutu penelitian, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan setiap kali penelitian e. LP3M menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka sesuai waktu yang ditetapkan f. LP3M mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara akuntabel dan transparan g. Peneliti dan LP3M menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan h. LP3M mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak i. LP3M menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan efektivitas j. LP3M menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka sesuai waktu yang ditetapkan k. LP3M melakukan review terhadap proses dan hasil penelitian l. LP3M menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasarkan kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang m. Penilaian penelitian dilakukan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat

	mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian n. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi atau tesis mahasiswa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan o. Setiap peneliti wajib menyajikan hasil penelitian sesuai waktu yang telah ditentukan p. Kaprodi memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen harus memenuhi capaian penelitian multi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku q. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan r. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan s. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik t. Pelaksanaan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian 2. Memperkuat metologi penelitian melalui workshop / seminar / desiminasi 3. Menyusun dan mensosialisasikan penduan penelitian 4. Menyusun dan mensosialisasikan SOP proses penelitian 5. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian 6. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian 7. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop / seminar / diseminasi 8. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian penelitian 9. Menyusun dan mensosialisasikan SOP penilaian penelitian 10. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian	
IKU	Target Capaian
Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	100% tersedia bukti dokumen Renstra Penelitian
Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	100% tersedia bukti penetapan pedoman penelitian dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman
Ketersediaan dokumen pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek yaitu: 1) tata cara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas	100% memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian meliputi aspek: 1) tata cara penilaian dan review,

penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.	2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, 6) dokumentasi output penelitian.
Ketersediaan dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	100% memiliki bukti yang sah tentang pengelolaan laporan penelitian yang meliputi aspek: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.
Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan <i>roadmap</i> prodi	100%
Ketersediaan pedoman penilaian penelitian	100%
Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100%
Ketersediaan bukti review / hasil seminar proposal penelitian	100%

IKT	Target Capaian
Persentase Penelitian Dosen yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi terhadap jumlah penelitian	100%
Persentase Penelitian Dosen yang menjadi rujukan tema Tugas Akhir/Skripsi/Thesis mahasiswa.	100%
Tersedianya laporan monev dan desiminasi hasil Penelitian pada setiap akhir kegiatan penelitian	100%
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	1. Statuta 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 7. Prosedur Operasiona Standar Penelitian 8. Panduan Penelitian 9. Kebijakan terkait penelitan 10. Manuai prosedur penelitian 11. Formulir kerja terkait penelitian 12. Surat pernyataan peneliti 13. Formulir orisinalitas / keaslian penelitian
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri

	12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi 21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 22. Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 23. Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-48 tahun 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 24. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi; 25. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 26. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 27. Pedoman Standar Mutu Al-Islam Dan Kemuhammadiyahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyiah. 28. Pedoman Kerjasama Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 29. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyiah.
--	---

	30. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0260/KEP/I.3/D/2019 Tentang Pedoman Sistem Penjamin Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyiah. 31. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyiah. 32. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018. 33. Pedoman pendidikan AIK PTM, Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2013. 34. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta PTMA. 35. Rencana Induk Pengembangan (RIP) 36. Rencana Strategis 37. Rencana Oprasional 38. Pendoman Akademik
--	--